



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS 1B

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS 1B

Jl. letnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax.(0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

NOMOR : 2522/ KPN.W4-U6/RA1.3/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Negeri Bangkinang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 24 Desember 2024, perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 November 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bangkinang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis

di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Bangkinang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI BANGKINANG
PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB**



SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	RUMUS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1. Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk); 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Siswa Perkara Tahun Sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara;		
		1.2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia/ dikirimkan kepada Para Pihak secara Tepat Waktu Jumlah Perkara yang Diputus X 100% Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari; 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak		
		1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	Jumlah Pemberitahuan Petikan atau Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi PK yang disampaikan kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Jumlah Petikan atau Amar Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju X 100% Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar		
--	--	--	---	--	--

			negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Jumlah Salinan Putusan Banding Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju X 100% Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional / elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5. Persentase putusan pengadilan	Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		yang diunggah pada direktori putusan	Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan		
		1.6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perdata yang Dimohonkan Eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut:	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

			a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak Berhasil e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian b. Terdapat relasi kuasa c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan Restoratif		
--	--	--	---	--	--

			a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024 b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Wajib Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak		
		1.9. Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Anak yang Telah Selesai Proses Diversi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		melalui diversi	Catatan : 1. Jumlah Perkara Anak yang telah selesai proses musyawarah diversi Adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diajukan Menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum) 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
----	---	---	---	-------------------------	-----------------

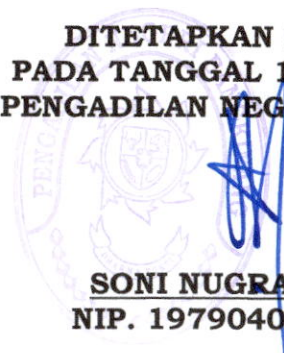
			Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:	Sekretaris	Laporan Bulanan,

		Anggaran DIPA 01	9. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) 10. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) 2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		Semester, Triwulan, dan Tahunan
		a. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum :	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

			• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		
--	--	--	--	--	--

**DITETAPKAN DI BANGKINANG
PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB**



SONI NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002